BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *SYIRKAH*

A. Pengertian Syirkah

Secara etimologi *asy-syirkah* berarti persekutuan.[1] *Syirkah* dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain.[2]

Syirkah berarti *ikhtilāṭ* (percampuran), akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.[3] Sedangkan menurut syara', *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.[4]

Islam membolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan *syirkah* dalam suatu usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan, dan sebagainya. Sebab diantara para pemilik modal membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan modal. Sedang seorang itu di nilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai besar kalau bersama yang lain.[5]

---

[1] Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer al-'Asry*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1129.

[2] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 153.

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* Alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 193.

[4] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, 153.

[5] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama' fiqh.[6]

1. Menurut Hanafiah

الشِّرْكَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ المتَشَارِكَيْنِ فِيْ رَأْسِ الْمالِ وَالرِّبْحِ

Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.

2. Menurut Malikiyah

الشِّرْكَةُ هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ اَنْفُسِهِمَا اَيْ اَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِيْ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْ مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا

Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.

3. Menurut Syafi'iyah

وَفِي الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوْتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوْعِ

Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

4. Menurut Hanabilah

اَلشِّرْكَةُ هِيَ الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقٍ اَوْتَصَرُّفٍ

Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam pemilikan atas hak atau tasarruf.

---

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan para ulama di atas berbeda secara redaksional, tetapi secara esensial prinsipnya sama yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.[7] *Syirkah* juga dapat disimpulkan suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.[8]

B. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah atau kerjasama merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis dan ijma'.

1. Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 12:

فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ... ﴿١٢﴾

Artinya: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...". (QS. an-Nisā': 12)[9]

Allah swt. berfirman dalam surat Ṣād ayat 24:

---

[7] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 127.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* 341.
[9] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ... ﴿٢٤﴾

Artinya: "...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."(QS. Ṣād: 24)[10]

Dalam surat an-Nisā' ayat 12 pengertian *syurakā'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Ṣād ayat 24, lafal *al-khulaṭā'* diartikan *syurakā'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.[11]

2. Al-Hadis

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى:اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ).

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah SAW. bersabda: Allah ta'ala berfirman :"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya". (HR. Abu Dawud)[12]

---

[10] *Ibid.*, 454.

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 342.

[12] Abi Daud Sulaiman Bin Asy 'ats as Sijistany, *Sunan Abu Daud Juz II*, (Libanon: Darul Fikr, 2007), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijma'

Para ulama' sepakat tentang kebolehan tentang *syirkah* secara umum walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen di antaranya.[13]

C. Syarat dan Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *Ījāb* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah *Ījāb* dan *qabūl* sering disebut dengan serah terima. Misalnya, seseorang berkata kepada patnernya "aku ber*syirkah* untuk urusan ini", patnernya menjawab "telah aku terima".[14] Tetapi tidak harus memakai ungkapan di atas, yang penting maksudnya sama. Artinya di dalam menyatakan *Ījāb* dan *qabūl* tersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan kerjasama.[15]

Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi:[16]

1. Dua orang yang berserikat
2. *Ṣigāt*
3. Objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja

---

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 91.
[14] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 129.
[15] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 153.
[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Adapun menurut jumhur ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.[17]

Syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* sebagai berikut:[18]

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
   a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan.
   b) yang berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah māl* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
   a) bahwa modal yang dapat dijadikan objek akad *syirkah* adalah alat pembayaran (*nuqūd*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
   b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufāwaḍah*, bahwa dalam *mufāwaḍah* disyaratkan.
   a) modal (pokok harta) harus sama.

---

[17] *Ibid.*, 129.
[18] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) bagi yang ber*syirkah* yaitu ahli *kafālah*.

c) objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual-beli atau perdagangan.[19]

Selain syarat-syarat di atas, ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *syirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:[20]

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai, sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik yang berbentuk uang atau yang lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *syirkah* disyaratkan:[21]

1. Merdeka
2. *Bālig*
3. Pintar (*rusyd*)

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inān*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

---

[19] *Ibid.*, 128.
[20] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,130*
[21] *Ibid.*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam- macam *Syirkah*

Para ulama' fiqih membagi *syirkah* menjadi dua macam:[22]

1. Syirkah *amlāk* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah amlāk adalah jika lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad, adakalanya bersifat *ikhtiyāriy* dan adakalanya bersifat *jabari*.

a. Ikhtiyāriy

Ikhtiāriy adalah dua orang mendapat hibah atu waris sesuatu, lalu mereka menerima, maka barang yang dihibahkan atau diwasiatkan menjadi milik mereka berdua. Demikian halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka membayar berdua, maka barang yang mereka beli disebut *syirkah* milik.[23]

Contoh A dan B membeli sebidang tanah, dihibahi atau diwasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah atau wasiat tersebut. Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang dihibahi, dan orang yang diberi wasiat (A dan B) bersama-sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.[24]

---

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, 195.
[23] *Ibid.*, 195.
[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jabari

Jabari adalah sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang tanpa dikehendaki oleh mereka. Artinya, tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut. Misalmya harta warisan, *syirkah* berlaku untuk barang warisan tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik mereka bersama.[25]

Contoh A dan B menerima warisan sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolak.[26]

Adapun hukum *syirkah* ini, bahwa patner tidak berhak bertindak dalam penggunaan milik patner lainnya tanpa izin yang bersangkutan, karena masing-masing mempunyai hak yang sama.

2. *Syirkah 'uqūd* (perserikatan berdasarkan akad)

Syirkah 'uqūd adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

Adapun pembagian *syirkah 'uqūd* dan hukumnya adalah:

a. *Menurut Hanabilah, syirkah 'uqūd* itu ada lima macam:[27]

---

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, 195.
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 344.
[27] *Ibid.*, 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Syirkah 'inān*

2) *Syirkah muḍārabah*

3) *Syirkah wujūh*

4) *Syirkah abdān*

5) *Syirkah mufāwaḍah*

b. Menurut Hanafiah, *syirkah 'uqūd* itu ada enam macam.[28]

1) *Syirkah Amwāl*

a) *Mufāwaḍah*

b) *'inān*

2) *syirkah a'māl*

a) *mufāwaḍah*

b) *'inān*

3) *Syirkah wujūh*

a) *Mufāwaḍah*

b) *'inān*

4) Menurut Malikiyah dan Syafi'yah, *syirkah* itu ada empat macam:[29]

a) *Syirkah 'inān*

b) *Syirkah mufāwaḍah*

c) *Syirkah abdān*

---

[28] *Ibid.*, 346.
[29] *Ibid.*, 346.

d) *Syirkah wujūh*

Di bawah ini akan dijelaskan jenis-jenis *syirkah* tersebut menurut *versi* syafii'iyah, yang meliputi:

1. *Syirkah 'inān*

Syirkah 'inān yaitu menggabungkan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya dengan beban tanggungjawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggungjawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati, jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal,[30] sesuai dengan kaidah:[31]

اَلرِّبْحُ عَلَى مَاشَرْطًا وَالوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْنِ

Artinya: "*Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing*".

Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama dan identik, tetapi sesuai dengan kesepakatan mereka.[32]

---

[30] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* 132.
[31] *Ibid.*, 132.
[32] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *syirkah 'inān* tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, taṣarruf (tindakan hukum), dan keuntungan serta kerugian. Dengan demikian dalam *syirkah 'inān* antara peserta yang satu dengan peserta yang lain, modal yang diinvestasikan boleh sama dan boleh berbeda.

Misal A, B dan C masing-masing menanamkan modal, dimana A menanamkan modal Rp 50.000.000,00, B Rp 40.000.000,00 dan C hanya Rp 20.000.000,00.

Dalam hal modal yang diinvestasikan sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama antara para peserta dan boleh pula berbeda. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta pada waktu terbentuknya akad.

Para ulama fiqih sepakat bahwa bentuk perserikatan ini hukumnya boleh.

2. *Syirkah al-Mufāwaḍah*

Dalam arti bahasa yaitu *al-musawah*, yang artinya persamaan. *Syirkah* ini dinamakan *mufāwaḍah* karena di dalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *taṣarruf* (tindakan hukum), dan lain-lain.

Dalam arti istilah, Wahbah Zuhaili mendefinisikan *syirkah mufāwaḍah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *taṣarruf*, agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggungjawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.[33]

Jadi *syirkah mufāwaḍah* adalah suatu perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimana setiap peserta menjadi penanggungjawab atas peserta yang lainnya. Yakni masing-masing peserta terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh peserta lain, dan saling menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Setiap peserta berkedudukan sebagai wakil dari peserta lainnya, sekaligus sebagai penjamin atas kewajiban-kewajiban.[34]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *syirkah mufāwaḍah* yaitu:[35]

1) Persamaan dalam modal, jika salah satu patner memiliki lebih banyak modal, misalnya A modal yang ditanam Rp 10.000.000,00 sedangkan B hanya Rp 5.000.000,00 maka *syirkah* tidak sah.

---

[33] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 445.

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 349.

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Persamaan dalam hak *taṣarruf*, tidak sah *syirkah mufāwaḍah* antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.
3) Persamaan dalam agama, *syirkah* muslim dengan nonmuslim tidak boleh.
4) Tiap-tiap peserta harus menjadi penanggungjawab atas peserta yang lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus sebagai wakil. Dengan demikian, tindakan hukum peserta yang satu tidak boleh lebih besar daripada tindakan hukum peserta lainnya.

Fuqaha berselisih pendapat tentang *syirkah mufāwaḍah*. Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syaratnya. Menurut Hanafiyah *syirkah* tidak sah kalau pokok salah seorangnya kurang dari pokok kawannya dan hendaklah pokok itu sesuatu yang sah ber*syirkah* dengan dia, yaitu: mata uang. Malik tidak mensyaratkan pokok itu mata uang taupun mata benda.[36]

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufāwaḍah* itu tidak boleh. Imam Syafi'i mengemukakan alasan sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta karena keuntungan itu bercabang-cabang, sedang cabang-cabang ini tidak boleh bersama-sama kecuali dengan bersamanya modal. Jika masing-masing pihak mensyaratkan

[36] Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan bagi pihak yang lain pada milik dirinya, maka hal ini termasuk kesamaran yang tidak dibolehkan.[37]

3. *Syirkah Abdān*

Syirkah Abdān yaitu persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu.[38] Dalam *syirkah* ini mereka melakukan dengan tenaga mereka, semisal melakukan kerja tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik. Misalnya para pengrajin melakukan kerjasama untuk bekerja pada industri-industri mereka. Sedangkan keuntungan akan dibagi diantara mereka. Sebagaimana kerjasama para insinyur, dokter pemburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir mobil dan sebagainya.[39]

Syirkah ini disebut juga *syirkah a'māl* (*syirkah* kerja), atau *syirkah abdān* (*syirkah* fisik), atau *syirkah ṣana'i* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah taqabbul* (*syirkah* penerimaan).[40]

Secara garis besar, Imam Abu Hanifah dan Fuqaha Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah abdān* itu dibolehkan, tetapi Imam Syafi'i melarang. Para ulama Syafi'i berpagang bahwa *syirkah* dagang itu hanya berkaitan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu

---

[37] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 306.
[38] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 192.
[39] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 158.
[40] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa ditentukan batas-batasnya. *Syirkah abdān* merupakan suatu kesamaran karena kapasitas salah satu pihak tidak bisa diketahui secara pasti oleh pihak lain.[41]

Ulama Malikiyah berpegang pada kesamaan orang-orang yang berpegang dalam penerimaan *ganīmah* (harta rampasan perang), dan mereka berhak memperoleh demikian itu hanya karena kerja. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud bekerjasama dengan Sa'ad dalam perang badar. Kemudian Sa'ad memperoleh bagian dua ekor kuda, sementara Ibnu Mas'ud tidak memperoleh apapun, lalu Rasulallah tidak mengingkarinya.[42]

4. *Syirkah Wujūh*

Syirkah wujūh yaitu persekutuan-persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.[43]

Menurut Hanafi dan Hambali *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian *syirkah* dianggap sah. Dan untuk *syirkah* ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang dibeli,

---

[41] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 4*, 307.
[42] *Ibid*, 307.
[43] Ghufron A. Maa'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga keuntungan menjadi milik mereka sesuai dengan bagian masing-masing (tanggungjawab masing-masing). Imam Syafi'i menganggap *syirkah* ini batil, begitu juga Maliki. Karena yang disebut *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan kedua unsur ini dalam *syirkah wujūh* tidak ada.[44] Di samping itu, di dalamnya terkandung kesamaran karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan patnernya dengan suatu pendapat yang tidak ditentukan oleh pekerjaan dan usaha yang khusus.[45]

E. Bagi Hasil dalam *Syirkah*

Pembagian keuntungan dalam *syirkah* ini sebagaimana telah dijelaskan di atas yaitu sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang berserikat. Taqyuddin an-Nabhani mengatakan bahwa Abdurrazak dalam kitab al-Jami' meriwayatkan dari Ali *raḍiyallahu 'anhu* mengatakan:

"Laba itu tergantung apa yang mereka sepakati bersama".[46]

Dalam pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara pembagian secara sama atau bahkan bisa saja berbeda. Ukuran atau pembagian keuntungan dapat disesuaikan dengan:

---

[44] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, 198.
[45] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 4*, 308.
[46] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Besarnya jumlah modal yang disetorkan atau diinvestasikan, baik sama besarnya atau berbeda.
2. Porsi kerja dalam *syirkah.*

Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota serikat nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 10%, 20%, 30%, atau 40%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fāsid*, karena keuntungan merupakan salah satu *ma'qūd 'alaih.*

Apabila modal yang diinvestasikan sama, maka keuntungan juga dibagi dengan kadar yang sama, baik kegiatan usahanya oleh berdua atau oleh salah satunya. Akan tetapi apabila modalnya berbeda maka keuntungan juga berbeda. Anggota perserikatan yang modalnya besar berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar demikian sebaliknya. Sedangkan anggota yang lebih banyak porsi keterlibatannya dalam kerja, baik dengan tenaga dan pikirannya berhak mendapat bagian gaji sebagai kompensasi atas pekerjaannya.

Contohnya A dan B berserikat dalam suatu usaha, dengan masing-masing menanamkan modal Rp 10.000.000,00. Apabila usahanya mendapat keuntungan Rp 4.000.000,00, maka A dan B masing-masing mendapatkan bagian 50% dari keuntungan, yaitu Rp 2.000.000,00. Berbeda dengan apabila A menanamkan modal Rp20.000.000,00 sedangkan B Rp 10.000.000,00 dan keuntungan yang diperoleh Rp 4.500.000,00, maka pembagian keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhitungkan dengan modal yang disertakan, yaitu A: 2/3 x Rp 4.500.000,00 = Rp 3.000.000,00, sedangkan B: 1/3 x Rp 4.500.000,00 = Rp 1.500.000,00.

Dalam keadaan modal yang diinvestasikan sama, menurut ulama Hanafiah kecuali Zufar, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar daripada anggota serikat lainnya. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan atas *māl* (modal), '*amal* (pekerjaan), dan *ḍaman* (tanggung jawab).[47]

Tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan. Hanabilah dan Zahidiyah sama pendapatnya dengan Hanafiah, yaitu dibolehkan pembagian keuntungan yang lebih besar kepada anggota serikat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah dan Zufar dari Hanafiah, untuk sahnya *syirkah 'inān* disyaratkan keuntungan dan kerugian diperhitungkan nisbahnya dengan modal yang ditanamnya, karena keuntungan merupakan tambahan atas harta (modal), dan kerugian merupakan pengurangan atas harta (modal).[48]

Apabila modal yang disertakan oleh para pihak berbeda, para ulama berbeda pendapat dalam dalam pembagian keuntungan. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa pembagian keuntungan tidak boleh dibagikan secara sama untuk serikat dengan penyertaan modal yang berbeda. Karena keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan

---

[47] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 357.
[48] *Ibid.*, 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan di luar harta modalnya.[49]

Namun fuqaha Irak membolehkan pembagian keuntungan berdasarkan sistem tersebut. Dengan alasan bahwa pembagian keuntungan tidak hanya didasarkan pada kesamaan harta yang diinvestsikan, tapi juga kesamaan distribusi kerja dan pikiran. Modalnya sama sementara porsi kerja yang diberikan tidak sama, maka realitas ini menjadi pertimbangan dalam pembagian keuntungan. Prosentase keuntungan tersebut harus berdasarkan kesepakatan bersama anatara anggota yang melakukan *syirkah*.[50]

Pembagian keuntungan berdasarkan porsi kerja dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama. Dapat dibagi secara sama dan dapat berbeda. Karena pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan, dan karena orang yang melakukan serikat tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh diantara mereka juga bisa berbeda-beda.[51]

Dalam beban tanggungan kerugian dalam serikat, hanya ditentukan oleh kadar nilai kekayaan atau modal yang disertakan. Apabila modal antara kedua belah pihak sama, maka kerugiannya harus ditanggung oleh kedua belah pihak

---

[49] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 4*, 304.
[50] *Ibid.*, 305.
[51] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara merata. Apabila nilai modal yang disertakan tiga banding satu, maka kerugian yang ada juga dihitung dengan perbandingan tiga banding satu.[52]

Apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut, maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya, dimana ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan, bukan mengikuti kesepakatan mereka. Pembagian beban kerugian berdasarkan pada nilai modal yang disertakan. Karena badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya ditanggung oleh harta, dan ditanggung sesuai dengan tingkat investasi para pihak yang berserikat. Serikat merupakan transaksi *wakālah*, sedangkan hukum *wakālah* mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa menanggung kerugian.

Jadi, kerugian yang ada hanya berlaku pada modal pihak yang mewakilkan. Taqyuddin an-Nabhani mengatakan bahwa Abdurrazak di dalam kitab *al-Jami'* meriwayatkan dari Ali *raḍiyallahu 'anhu* yang mengatakan:

> *"Pungutan itu tergantung pada kekayaan, sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama".*[53]

F. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah atau kerjasama merupakan transaksi yang menurut syara' hukumnya mubah. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan *syirkah* ada dua hal, yaitu perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum yang berlaku untuk

---

[52] *Ibid.*, 156.
[53] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua *syirkah* dan ada yang khusus untuk *syirkah* tertentu, tidak untuk *syirkah* yang lain.[54]

1. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum

   Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah sebagai berikut:[55]

   a. Salah seorang pihak membatalkan *syirkah*. *Syirkah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*gairu lāzim*) menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ualam Malikiyah, *syirkah* tidak bisa batal kecuali dengan adanya kesepekatan kedua belah pihak untuk membatalkan, karena *syirkah* menurut mereka adalah akad yang mengikat (*lāzim*).

   b. Kematian salah seorang anggota. Jika salah seorang anggota serikat meninggal dunia, maka *syirkah* menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik anggota lainnya mengetahui kematian atau tidak. Selain itu karena setiap anggota adalah wakil dari anggota lainnya dan dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan), maka wakil menjadi keluar dari *wakālah*, baik wakil tersebut mengetahui kematiannya maupun tidak. Hal itu karena kematian adalah pemberhentian secara umum.

---

[54] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 363.
[55] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Murtadnya salah seorang anggota serikat atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.

d. Salah seorang anggota gila secara permanen (bukan temporal), karena gila menghilangkan status wakil dari *wakālah*, sedangkan *syirkah* mencakup akad *wakālah*.

2. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus[56]

Adapun hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara khusus adalah sebagai berikut:

a. Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang dalam *syirkah amwāl*.

b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufāwaḍah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.

[56] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id